

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK TERDAFTAR PADA  
SENGKETA DAGANG PEREBUTAN MEREK (STUDI KASUS PUTUSAN  
PENGADILAN NOMOR: 57/PDT.SUS-MEREK/2019/PN NIAGA)**

Oleh:

Muhammad Hendra<sup>1)</sup>

Srnita Selvia Sitanggang<sup>2)</sup>

Sthevani Anastascia Naibaho<sup>3)</sup>

Vivi Octavia<sup>4)</sup>

Universitas Prima Indonesia Medan,<sup>1,2,3,4)</sup>

E-mail:

[cavaleramaximus123456@gmail.com](mailto:cavaleramaximus123456@gmail.com)<sup>1)</sup>

[srinitaselviasitanggang@gmail.com](mailto:srinitaselviasitanggang@gmail.com)<sup>2)</sup>

[sthevaninbh@gmail.com](mailto:sthevaninbh@gmail.com)<sup>3)</sup>

[octaviavivi306@gmail.com](mailto:octaviavivi306@gmail.com)<sup>4)</sup>

**ABSTRACT**

*Intellectual Property Rights disputes are common in this increasingly complex world of trade, especially in Indonesia. In its development, disputes over Intellectual Property Rights occurred in every field, namely Copyright, Trademark and Geographical Indication, Patents, Trade Secret, Protection of Plant Variety, Industrial Designs, and Layout Design of Integrated Circuit. Through Court Decision 57/Pdt.Sus-Merek/2019/Central Jakarta Commercial Court, they stated that it rejected Ruben Onsu's claim as the Geprek Benu's holder and stated that PT Ayam Geprek Benny Sujono was the legal I Am Mark. Geprek Benu's holder based on Article 1 number 5 in conjunction with Article 21 paragraph (2) from UU No.20 Tahun 2016 remembering Brands and Geographical Indications as the basis for the rules for resolving disputes over Intellectual Property Rights in the field of Brands. Between the dispute among Geprek Benu and I Am Geprek Benu, both parties chose the court route to resolve the dispute. Reflecting on the case of fighting over the "Benu" brand, the judge claimed not to aim the word "Benu" as an acronym from a famous person. From the trial it was revealed that based on the first file, the name "Benu" was first registered with the brand I Am Geprek Benu belonging to PT Ayam Geprek Benny Sujono on May 3, 2017. Finally, Ruben Onsu registered with the same mark on June 7, 2018, and according to the court's decision to delete the mark "Geprek Benu" Ruben Onsu as a whole.*

**Keywords : Intellectual Property Rights, Dispute, Dispute Resolution**

**ABSTRAK**

Sengketa Hak Kekayaan Intelektual merupakan kejadian yang seringkali ditemui seiring dengan perkembangan dunia perdagangan, termasuk Indonesia. Sekarang ini, Sengketa Hak Kekayaan Intelektual dapat ditemukan di masing-masing jenisnya, terdiri atas Hak Cipta, Merek dan Indikasi Geografis, Paten, Rahasia Dagang, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Industri, serta Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan penolakan atas tuduhan Ruben Onsu sebagai pemegang Geprek Benu berdasarkan keputusan Pengadilan 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat, dan memutuskan PT Ayam Geprek Benny Sujono merupakan pemegang legal untuk nama I Am Geprek Benu sejalan dengan Pasal 1 No.5 serta Pasal 21 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016 berkenaan dengan Merek dan Indikasi Geografis yang menjadi aturan dasar solusi permasalahan HKI jenis Merek. Berdasarkan kasus itu, kedua belah pihak memutuskan untuk menempuh jalur peradilan demi mencari jalan keluar dari sengketa. Atas kejadian itu, hakim

tak memandang kata "Bensu" merupakan akronim dari nama seseorang yang terkenal. Melalui siding, kemudian terbukti bahwa atas prinsip first to file, nama "Bensu" lebih dahulu tercatat sebagai I Am Geprek Bensu kepunyaan PT Ayam Geprek Benny Sujono sejak 3 Mei 2017. Kemudian, Ruben Onsu mengajukan nama yang sama tertanggal 7 Juni 2018, sehingga sejalan keputusan hakim, dilakukan pencoretan keseluruhan terhadap merek "Geprek Bensu" oleh Ruben Onsu.

**Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Sengketa, Penyelesaian Sengketa**

## 1. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual bisa diartikan sebagai hak kekayaan yang bersumber dari *human intellectual* dan badan hukum atau perusahaan. Hak ini membuat karya-karya yang berbasak dari kemampuan intelektual manusia maupun badan hukum perlu mendapat perlindungan. Manusia dapat menghasilkan kemampuan intelektual dari proses penciptaan, rasa, daya, dan karsa, yang diwujudkan dengan karya intelektual. Karya yang dihasilkan oleh intelektual manusia akan memiliki nilai, terutama apabila terdapat fungsi ekonomis. Inilah yang menjadi latar belakang tumbuhnya konsep kekayaan atas karya intelektual. Badan hukum diakui dalam hukum perdata.

Kemajuan di bidang iptek membawa perubahan yang sangat berarti dalam peningkatan taraf hidup manusia, serta kemajuan harkat martabat dan kesejahteraan manusia. Melalui kemampuan intelektual, manusia dapat memberikan produk berupa karya-karya intelektual yang bernilai serta memiliki fungsi ekonomis. Kemampuan yang

digunakan tentunya memerlukan campur tangan dari bisnis, waktu, serta biaya untuk menghasilkan suatu karya intelektual.

Ayam geprek Bensu bukanlah nama yang asing bagi para penggemar ayam geprek. Merek ini merupakan merek yang populer di antara ayam geprek dan cabangnya telah terdapat hamper di seluruh Indonesia. Kepopuleran ayam geprek Bensu ini dilatarbelakangi oleh kepopuleran pemegang dari restoran itu, yaitu Ruben Onsu. Namun, merek ini terlibat permasalahan terkait merek dagang bersama "I Am Geprek Bensu" kepunyaan Benny Sudjono di mana jenis dagangnya serupa, yaitu restoran ayam geprek.

Sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang terjadi merupakan ganjaran dari kondisi di mana telah dirugikannya salah satu pihak. Hal itu dapat terjadi ganjaran kecurangan salah satu pihak untuk meraup untung baginya sendiri. Melalui perebutan Hak Kekayaan Intelektual pesaing, pihak yang tercurangi akan mendapatkan kerugian. Inilah yang menyebabkan perlunya kepastian hukum berkenaan dengan penyelesaian sengketa

Hak Kekayaan Intelektual dalam kondisi pengguna Hak Kekayaan Intelektual tanpa izin bisa digugat atas dasar pelanggaran hukum.

Dewasa ini, kasus-kasus Hak Kekayaan Intelektual banyak disorot untuk dikaji oleh sejumlah pihak baik dalam negeri maupun pihak asing. Yang menjadi permasalahan yaitu faktanya, Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya berhubungan dengan hukum, namun juga berhubungandengan masalah perdagangan, ekonomi, perkembangan teknologi, dan Hak Kekayaan Intelektual juga melandasi suatu badan bisnis untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa secara umum.

Tertuang pada Pasal 24 UUD 1945, sengketa yang terjadi di antara masyarakat bisa diselesaikan dengan jalur peradilan (litigasi). Badan peradilan merupakan yang memegang kekuasaan kehakiman dalam pewujudan hukum serta peradilan. Namun, mekanisme hukum Indonesia mengizinkan penyelesaian persengketaan selain kasus yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual termasuk wewenang untuk mengawasi persengketaan jenis hak kekayaan intelektual lainnya.

Ruben Onsu mengajukan tuduhan atas PT Ayam Geprek Benny Sudjono yang memakai merek *I Am* Geprek Benu. Tuduhan yang diajukan berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual merek dagang Benu. Hal yang membuat kasus

ini unik adalah fakta bahwa PT Ayam Geprek Benu Benny Sudjono telah berdiri sebelum Geprek Benu, serta pihak Ruben Onsu sendiri sebagai pemegang dari Geprek Benu sudah mengetahui hal itu karena sebelumnya memiliki kontak kerja sebagai duta merek *I Am* Geprek Benu. Setelah menjadi duta merek dari *I Am* Geprek Benu, Ruben Onsu memulai bisnis Geprek Benu dan mengajukan permohonan nama Benu atas akronim dari namanya. Kemudian, setelah mengajukan permohonan untuk namanya, Ruben Onsu mengajukan dakwaan terhadap PT Ayam Geprek Benny Sudjono supaya berkenan untuk menghilangkan kata Benu dari nama dagangnya.

Berkaca atas pemaparan itu, maka penelitian ini dilaksanakan dalam rangka pembahasan lebih lanjut berkenaan dengan kasus ini, yakni “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Terdaftar Pada Sengketa Dagang Perebutan Merek (Studi Kasus keputusan Pengadilan Nomor:57/Pdt.Sus- Merek/2019/PN Niaga)”.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Definisi Merek

Berdasarkan pengertian dari Profesor Molengraaf, merek dapat diartikan sebagai pengubahan suatu barang menjadi kepemegangan pribadi yang bertujuan untuk memberi informasi

mengenai asal produk itu serta memberikan jaminan atas kualitas produk apabila dibandingkan dengan produk serupa namun kepunyaan orang atau perusahaan lain. Aturan mengenai merek tercantum dalam UU No.15 tahun 2001 yang disebut sebagai Undang-Undang Merek, serta UU No.20 tahun 2016 berkenaan dengan Merek dan Indikasi Geografis, di mana pada pasal 1 nomor 1 nya tertera yakni merek bisa diartikan sebagai sebuah simbol yang dapat berbentuk gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna ataupun gabungan atas komponen-komponen itu sehingga dapat menjadi identitas yang membedakan pada aktivitas perdagangan.

Merek bisa dikelompokkan jadi dua macam, antara lain merek dagang serta merek jasa. Merek dagang merupakan merek yang dipergunakan untuk melabeli suatu produk yang akan dipasarkan dalam rangka memberi pembeda pada produk. Sedangkan, merek jasa merupakan merek yang dipergunakan untuk menjadi identitas suatu jasa yang disediakan dalam rangka memberi pembeda pada jasa.

## **2.2. Fungsi Merek**

Fungsi utama dari merek tentu saja untuk mencantumkan identitas yang menjadi pembeda bagi suatu produk, baik produk jasa maupun produk barang. Fungsi itu merupakan fungsi merek bagi produsen. Bagi konsumen sendiri, merek

dapat menjadi ukuran harga diri. Pilihan merek yang terjamin kualitasnya akan meningkatkan harga diri konsumen yang mengonsumsi merek itu.

Berdasarkan fungsinya, merek terbagi tiga, yaitu merek terkenal, merek biasa, dan merek termahsyur. Merek biasa bisa diartikan sebagai merek yang belum mencapai reputasi tinggi, sehingga merek ini bukanlah digunakan untuk menjadi gaya hidup, dan konsumen akan memiliki pandangan bahwa merek itu berkualitas rendah. Merek terkenal merupakan merek yang berada satu tingkat di atas merek biasa, yaitu merek yang bereputasi tinggi di kalangan masyarakat sehingga produknya akan selalu diterima oleh masyarakat. Terakhir, merek termahsyur, merek ini merupakan merek yang memiliki reputasi tertinggi di kalangan masyarakat dan besar kemungkinan bagi produk dari merek ini dipilih oleh konsumen sebagai simbol dari gaya hidup mereka.

## **2.3. Merek Sebagai Kekayaan Intelektual**

Hak Atas Kekayaan Intelektual bisa diartikan sebagai hak kekayaan yang berasal dari intelektual manusia dan badan hukum atau perusahaan. Kekayaan intelektual yang dimaksud memiliki perbedaan dengan kekayaan lainnya, di mana kekayaan intelektual murni diperoleh ganjaran dari kecerdasan manusia. Berdasarkan hukum, kekayaan

intelektual merupakan benda abstrak, atau tidak memiliki wujud, sehingga pemegang memerlukan perlindungan di muka hukum atas kepemegangannya terhadap kekayaan intelektual yang dimilikinya. HKI pada umumnya bernilai ekonomis sangat tinggi, serta berpotensi menjadi sumber pendapatan finansial.

### **3. METODE PENELITIAN**

Sebuah studi diselenggarakan dalam rangka mengungkap kebenaran, melalui cara yang sistematis, metodologis, serta konstan. Oleh karena itu, perlu digunakan sebuah metode dalam melaksanakan studi. Studi ini menggunakan jenis studi studi Pustaka (*library research*) atau juga disebut sebagai studi hukum normatif dalam hukum. Artinya, studi ini merupakan studi yang menempatkan hukum menjadi suatu skema norma, di mana skema ini memiliki karakteristik utopis penjelajahan di bidang *dassolen*.

Pada jenis studi hukum normatif, hukum digambarkan menjadi sesuatu yang tertulis dalam undang-undang maupun norma, yang difungsikan untuk menjadi acuan dasar bagi masyarakat untuk bertingkah laku. Sistem norma ini mencakup asas, aturan, kaidah dengan sumber aturan perundang-undangan, keputusan sebuah lembaga, perjanjian, serta doktrin. Yang menjadi objek dalam

pengkajian hukum normatif ini merupakan skema norma yang kemudian memberi sudut pandang mengenai sebuah fenomena yang terjadi. Sederhananya, sistem norma merupakan aturan dalam hukum.

Studi ini memiliki sifat deskriptif analisis, di mana dilakukan pengkajian mengenai undang-undang yang berlaku dan hubungannya dengan teori hukum maupun praktek pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan. Data pada studi ini berupa data sekunder, atau data yang tidak didapat secara langsung melalui sumbernya, melainkan didapat dari studi Pustaka, dengan kekuasaan hukum yang memaksa. Data sekunder yang ada mencakup sumber hukum utama, sekunder, serta tambahan. Bahan hukum itu mencakup Pustaka, contohnya antara lain arsip legal, buku, laporan penelitian, majalah, makalah, UU mengenai ketentuan merek, dan sebagainya.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Tudingan Sengketa Dagang Antara I Am Geprek Benu dan Geprek Benu**

Benny Sujono sebagai pemegang merek I Am Geprek Benu mengirim pengajuan tuduhan sengketa merek ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Hal itu tertera pada petitum tuduhan dengan nomor 32/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jakarta Pusat. I Am Geprek Benu

pada dasarnya sudah mulai sejak 17 April 2017 sampai sekarang, serta perusahaan pun sudah mengirim pengajuan merek bisnis "I Am Geprek Benu " sejak 3 Mei 2017. Bisnis restoran itu memiliki tiga pendiri, antara lain Yangcent, Kurniawan, serta Stefani Livinus. Kata Benu dalam merek bisnis ini diambil dari nama ayahanda Yangchen, yaitu Benny Sujono dengan akronim Benu.

Bisnis ayam geprek yang tercatat sebagai badan hukum atas dasar Akta Perseroan Terbatas PT Ayam Geprek Benny Sujono Nomor 130 tanggal 15 Maret 2017. PT Ayam Geprek Benny Sujono sudah memperoleh izin legal atas dasar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- 0040249.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 13 September 2017. Penggunaan akronim "Benu" adalah bentuk penghargaan pada Benny Sujono yang sudah memberi saran serta masukan atas rintisan perusahaan yang dibangun oleh ketiga orang ini. Oleh karena itu, restoran kesatu dari perusahaan itu mencantumkan nama "Benu" pada nama mereknya, yaitu "I Am Geprek Benu Sedep" tertanggal 17 April 2017 di Jalan Pademangan I Gang 5 Nomor 2A, Gunung legalari, Kecamatan Pademangan Timur, Jakarta Utara. Benny Sujono memohon pada majelis hakim untuk mengabulkan keseluruhan tuduhan pelapor.

Yang kesatu, Benny Sujono menegaskan pelapor merupakan pemegang serta pengguna kesatu dari merek "I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr" atau "I Am Geprek Benu", yang legal serta sudah tercatat di Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (in casu Terdakwa II) atas Nomor: IDM00064353. Selanjutnya, memutuskan merek "I Am Geprek Benu" kepunyaan Terdakwa Ruben Onsu memiliki kesamaan pokok ataupun seluruhnya terhadap merek "I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr" kepunyaan pelapor. Ketiga, memutuskan nama "I Am Geprek Benu" kepunyaan terdakwa adalah nama Badan Hukum "PT Ayam Geprek Benny Sujono" atau disingkat dengan Ayam Geprek Benu. Keempat, membatalkan pengajuan nama "I Am Geprek Benu" Ruben Onsu bersama segala ganjaran hukumnya demi hukum. Kelima, memberi perintah bagi kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dalam rangka membatalkan nama "Geprek Benu" kepunyaan Ruben Onsu melalui cara pencoretan pengajuan merek itu dari Daftar Umum Merek, serta seluruh ganjaran hukumnya akan tercantum pada Berita Resmi Merek. Keenam, menjatuhkan hukuman pada Ruben Onsu

untuk membayarkan ganti rugi bagi Pelapor sebesar seratus miliar rupiah di mana pembayaran dilakukan dalam satu kali bayar. Ketujuh, memberi hukuman pada Ruben Onsu untuk tidak melanjutkan seluruh tindakan yang melibatkan merek "Geprek Benu by Ruben Onsu atau I Am Geprek Benu oleh Ruben Onsu". Terakhir, memberi hukuman pada Ruben Onsu untuk membayarkan uang paksa (dwangsom) jika terjadi keterlambatan pelaksanaan keputusan itu, sebesar Rp10 juta (sepuluh juta rupiah) setiap hitungan 24 jam keterlambatannya, terhitung sejak perkara ini memperoleh keputusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde).

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menegaskan PT Ayam Geprek Benny Sujono merupakan pemegang serta pengguna kesatu yang legal terkait merek "I Am Geprek Benu". Kemudian, Hakim memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, serta Direktorat Merek dan Indikasi Geografis melakukan pembatalan atas merek untuk nama Ruben Samuel Onsu melalui cara membatalkan pengajuan merek-merek itu dari Indonesia Daftar Merek. Ruben Onsu juga wajib untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp 1.911.000 (satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah).

#### **4.2. Putusan Sengketa Terhadap I Am Geprek Benu dan Geprek Benu**

Berikut merupakan keputusan hakim dalam kasus persengketaan antara PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Ruben Onsu:

- Majelis Hakim PN Niaga Jakarta Pusat memutuskan bahwa PT Ayam Geprek Benny Sujono adalah pemegang dan pengguna legal kesatu untuk nama "I Am Geprek Benu". I AM GEPREK BENSU yang mulai dibuka pada tanggal 17 April 2017 di Jl. Pademangan I Gang 5 Nomor 2 A tanggal 17 April 2017. Sesuai dengan pasal 1 angka 5 Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis di mana hak untuk nama diberi oleh negara pada pemilik Merek yang terdaftar, lalu juga pada pasal 21 ayat 2 huruf a Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis di mana permintaan pengajuan tidak diterima apabila ditemukan keserupaan baik sebagian maupun semuanya dengan orang lain yang sudah lebih dulu mengajukan. Oleh karena itu, PT Ayam Geprek Benny Sujono berhak memakai serta sebagai pemegang hak eksklusif untuk nama "I Am

Geprek Benu Sedep Beneerrr”.

- Majelis Hakim Mahkamah Agung melalui keputusan MA Nomor: 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020. Keputusan dari Majelis Hakim MA memperkuat ulang kesimpulan atas keputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat tanggal 13 Januari 2020, yakni pemegang serta pengguna kesatu yang legal untuk nama “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN”. Nomor Pengajuan: IDM000643531, Kelas 43 tanggal pengajuan 24 Mei 2019, nama pemegang PT Ayam Geprek Benny Sujono. Hal itu merupakan ganjaran hukum dari pengajuan merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN” yang sudah terdaftar sebelumnya lewat Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.

#### **4.3. Analisa Penyelesaian Sengketa**

Persengketaan HKI dalam pemasalahan Geprek Benu dan I Am Geprek Benu adalah persengketaan HKI jenis merek. Pada kasus yang terjadi, disetujui bahwa solusi yang diambil akan didasari oleh Undang Undang Merek dan

Indikasi Geografis sebagai dasar hukum yang mengatur merek di Indonesia. Mekanisme pendamaian persengketaan dua belah pihak ditempuh melalui litigasi di Pengadilan Niaga.

Geprek Benu apabila dibandingkan dengan I Am Geprek Benu tidak mempunyai pembeda yang memberikan informasi signifikan terhadap satu sama lainnya. Kedua merek merupakan merek yang cukup terkenal di kalangan masyarakat, di mana masyarakat tahu dan sadar bahwa pemegang Geprek Benu yaitu Ruben Onsu, yang juga pernah tetikat kontrak sebagai duta merek dari I Am Geprek Benu sehingga bisnis kuliner itu semakin terkenal di kalangan masyarakat. Atas dasar hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini, yaitu UU Merek dan Indikasi Geografis Pasal 3, tertera bahwa Hak untuk nama didapatkan sesudah terdaftarnya suatu Merek Pemaparan yang dimaksudkan sebagai “terdaftar” yaitu sesudah permohonan melewati mekanisme pemeriksaan formalitas, pengumuman, serta pemeriksaan substantif dan mendapat izin setuju oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kemudian akan dibuat sertifikat atas hak itu. Hasil persidangan menjelaskan bukti atas first to file, yaitu nama Benu sudah tercatat sebelumnya sebagai kepemegangan dari PT. Ayam Geprek Benny Sudjono yang bermerek I

Am Geprek Benu tertanggal 3 Mei 2017. Setelah itu, Ruben Samuel Onsu mengajukan nama yang sama tertanggal 7 Juni 2018.

Penuduhan dari Ruben Onsu berikut mengikutkan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM serta Terdakwa II, tim Ruben Onsu mengatakan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM melegalisasi pengajuan pengesahan nama ciptaan PT. Ayam Geprek Benny Sudjono. Berdasarkan hal itu, sangat jelas bahwa Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM tidak menerapkan prinsip-prinsip umum pemerintahan, yaitu sebuah keputusan perlu disiapkan serta diputuskan secara teliti, melalui penyelidikan secara keseluruhan atas seluruh fakta atas dasar peraturan yang berlaku.

Pihak Ruben Onsu menyatakan bahwa Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM mengesampingkan urusan personal demi keputusan hukum serta keadilan untuk masyarakat yang membuat keputusan yang diberikan tidak mungkin menimbulkan kerugian bagi sebelah pihak. Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM tidak memerlukan tuduhan pada kasus ini dikarenakan apabila terdapat pengajuan maupun penghapusan pengajuan merek, sudah pasti terdapat perintah dari

keputusan pengadilan untuk mencatat hal tersebut. Hal itu diperoleh dari pemaparan salah satu ahli hukum. Menurutnya, hal itu memiliki hubungan erat dengan Pasal 91 (1) Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis di mana perintah membatalkan atas dasar keputusan pengadilan dilaksanakan sesudah Menteri mendapatkan arsip legal atas keputusan, Sedangkan, atas dasar Pasal 78 (3) UU Merek serta Indikasi Geografis tertera bahwa panitera bisa memberi tahu keputusan hanya pada setiap pihak yang terlibat dalam persengketaan.

Ruben Onsu berupaya meraup laba dari menduplikasi produk dengan produk pesaing. Selain itu, Ruben Onsu juga memakai merek yang sama sehingga masyarakat merasa bingung untuk membedakan. Kasus ini apabila dikaitkan ke dalam sengketa merek, termasuk ke dalam pelanggaran tiruan label atau bungkus barang. Hal ini terbukti dari lambang, nama merek, serta bentuk barang yang dipasarkan menyerupai I Am Geprek Bensus kepunyaan PT. Ayam Geprek Benny Sudjono. Sesudah mengalami kekalahan di Pengadilan Niaga, tim Ruben Onsu memohon kasasi kepada Mahkamah Agung dengan Nomor Register: 575 K/Pdt.Sus- HKI/2020, tetapi permohonan untuk kasasi mendapatkan penolakan tertanggal 20 Mei 2020.

Atas dasar penilaian Mahkamah

Agung terkait keputusan Pengadilan Niaga di sengketa ini tidak melawan hukum maupun UU Merek dan Indikasi Geografis, keputusan Pengadilan Niaga sudah memiliki kekuatan hukum tetap. PT Ayam Geprek Benny Sudjono sebelumnya dibebankan tuduhan pelapor, sehingga PT Ayam Geprek Benny Sudjono merupakan pihak terdakwa. Pelapor melakukan hal itu dikarenakan pengajuan mereknya sudah diakui Dirjen HKI Kementrian Hukum dan HAM melalui diterbitkannya sertifikat. Akan tetapi, permohonan PT Ayam Geprek Benny Sudjono bagi merknya diakui pula oleh Dirjen HKI Kementrian Hukum dan HAM, sertifikatnya keluar dihari yang sama dengan Ruben Onsu.

Ruben Onsu mengetahui I Am Geprek Benu diajukan mereknya dan sebelumnya sudah didirikan oleh pihak lain. maka dari itu, alangkah lebih baik jika lembaga penyelesaian yang dipilih merupakan lembaga penyelesaian diluar pengadilan. Contohnya adalah mediasi sengketa perdata. Hal ini dikarenakan, lembaga penyelesaian diluar pengadilan akan memudahkan pencapaian perdamaian antara kedua belah pihak. Atas dasar keputusan final di pengadilan, anggapan masyarakat pada Ruben Onsu akan negatif saat mengetahui kebenarannya bahwa pemegang legalnya bukanlah Ruben Onsu, mengingat Ruben Onsu merupakan pihak yang lebih dulu menggugat.

Atas hal itu, disetujui bahwa tindakan mediasi melalui perundingan dengan PT Ayam Geprek Benny Sudjono merupakan cara terbaik supaya Ruben Onsu masih dapat memakai merek itu serta menjalankan bisnis di bawah merek itu dengan normal. Penting untuk diingat bahwa perlu melakukan pengajuan pengajuan merek sebelum memulai suatu bisnis di Indonesia untuk meminimalisir terjadinya hal serupa. Dalam rangka menentukan pemegang legal atas hak dari merek, digunakan metode first to file pada UU Merek serta Indikasi Geografis.

Persengketaan yang terjadi dalam kasus ini bisa disebut sebagai hal normal. Hal ini dikarenakan sudah pasti dari kedua pihak akan memperjuangkan HKI terkait mereknya. Hal yang perlu diperhatikan adalah penentuan Lembaga untuk menyelesaikan HKI itu. Pada dasarnya, penentuan harus disesuaikan dengan keperluan demi kelancaran penyelesaian sengketa.<sup>16</sup> Sejalan dengan persetujuan dari kedua belah pihak, ditetapkan bahwa akan digunakan jasa konsultan kekayaan intelektual dalam penyelesaian sengketa ini. Hal itu dilatarbelakangi oleh prinsip kehati-hatian yang dijunjung oleh konsultan. Namun, yang memutuskan penerimaan atau penolakan merek bukanlah konsultan melainkan negara. Atas hal itu, keputusan Hakim pengadilan mengenai kasus itu dianggap telah

melaksanakan seluruh unsur keadilan berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis. Fenomena ini memberi edukasi pada masyarakat bahwa ide merupakan hal yang dinamis serta cepat bergerak.

## 5. SIMPULAN

Atas dasar pemaparan di atas, maka dapat diambil kesimpulan terdakwa PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO merupakan pemegang serta pengguna kesatu yang legal untuk nama “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN”, Nomor Pengajuan: IDM000643531, Kelas 43, tanggal pengajuan 24 Mei 2019, nama pemegang PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO, merek GEPREK BENSU di bawah hak milik Ruben Samuel Onsu dinyatakan menyerupai nama (akronim nama) Badan Hukum Pelapor Rekonpensi, yaitu PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO yang disebut juga AYAM GEPREK BENSU.

Ruben Samuel Onsu melawan Pasal 100 ayat (1) serta (2) Undang-Undang No.20 Tahun 2016. Maka, pengajuan merek untuk Ruben Samuel Onsu diputuskan dibatalkan menurut hukum beserta seluruh ganjaran hukum yang perlu ditanggung. Kemudian, kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Dan Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek Dan Indikasi

Geografis (in casu Turut Terdakwa Rekonpensi) diberi perintah membatalkan merek itu.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Djubaedillah, D., (2014) Hak Kepunyaan Intelektual Sejarah teori dan Praktiknya Di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Edi Suwiknyo  
<https://m.bisnis.com/amp/read/20220405/16/1519207/sengketa-merek-i-am-geprek-bensu-ruben-onsu-digugat-rp100-miliar>
- Hadi, S., (1990). Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hajar, M., (2015). Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih. Pekanbaru: Suska Press.
- Indonesia (KUHPPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad No.23 tahun 1848. pasal 1365
- Indonesia (UUD 1945), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 24
- Johan, B., (2004). Metode Penelitian Ilmu Hukum. Semarang: Mandar Maju.
- Milya Sari, Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA”, NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan

- Pendidikan IPA, Vol.6(1), 2020, hlm.44
- Ngani, N., (2012). Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum. Cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung <https://pdb-lawfirm.id/putusan-kasasi-mahkamah-agung-terhadap-sengketa-merek-dagang-i-am-geprek-bensu-sedep-beneerrr/>
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung <https://pdb-lawfirm.id/putusan-kasasi-mahkamah-agung-terhadap-sengketa-merek-dagang-i-am-geprek-bensu-sedep-beneerrr/>
- Penyelesaian Sengketa <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pe>nyelesaian\_sengketa
- Riswandi, B. A. & Syamsudin, M., (2005) Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Marmudji, S., (2013). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Soemitro, R. H., (1994). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- 2020, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS>